



P U T U S A N
Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mtw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Benny Syahrani Alias Beben Bin Syahrani
2. Tempat lahir : Muara Teweh (Kabupaten Barito Utara)
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 1 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Negara Nomor 6, Komplek SDN Jingah, RT 10 / RW 04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan 27 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Kotdin Manik, S.H. dan Herman Subagio, S.H., beralamat di Jalan Pendreh Nomor 29A, RT 33B, Simpang Wonorejo, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 10 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 10 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2021/PN Mtw tanggal 10 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Benny Syahrani Alias Beben Bin Syahrani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, yaitu jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa Benny Syahrani Alias Beben Bin Syahrani dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam bertuliskan "VISITING CARD"
 - 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari sedotan plastik
 - Sisa barang bukti serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,04 gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu Dirampas Untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG type J2 Prime warna hitam Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa berterus terang terhadap perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor : PDM-19/BARUT/02/2021, yang isinya sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani, pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Sekitar Jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat didalam Rumah/Bengkel Terdakwa *Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani* Jalan Negara No. 06 Komplek SDN 4 Jingah Rt. 10, Rw. 04 Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 10,31 (sepuluh koma tiga puluh satu) gram*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Sekitar Jam 16.00 WIB, Saksi Samsul Aripin Als Samsul Bin Sukarni adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani yang sering melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis Shabu dan setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan, Saksi Samsul Aripin Als Samsul Bin Sukarni bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Barut langsung berangkat menuju kerumah/Bengkel Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani tersebut yang sebelum sudah melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian disekitaran rumah Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrani yang beralamat Jalan Negara No. 06 Komplek SDN 4 Jingah Rt. 10, Rw. 04 Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, ketika sudah tiba dirumah Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani, Saksi Samsul Aripin Als Samsul Bin Sukarni dan Tim langsung bertemu dengan Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani kemudian Saksi Samsul Aripin Als Samsul Bin Sukarni bersama anggota Polisi Polres Barito Utara langsung mengamankan Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani selanjutnya menginterogasi serta melakukan pengeledahan dengan disaksikan oleh Saksi Stepnis Rangga Projeksa Als Rangga Bin Bernadin dan Saksi Urianto Bin Darmawan yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan pengeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Barut terhadap badan dan rumah/bengkel yang dihuni oleh Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani;

Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi Stepnis Rangga Projeksa Als Rangga Bin Bernadin dan Saksi Urianto Bin Darmawan, kemudian Saksi Samsul Aripin Als Samsul Bin Sukarni beserta Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya melakukan pengeledahan Terhadap badan Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani dan ditemukan 1 (satu) buah Hp warna Hitam merk SAMSUNG J2 Prime dari tangan Terdakwa, Kemudian dilanjutkan dengan pengeledahan terhadap seisi rumah/bengkel Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak kecil berwarna Hitam bertuliskan "VISITING CARD". yang ditemukan disela-sela peralatan kunci-kunci di dalam rumah/bengkel mobil terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani yang mana didalamnya berisikan 73 (Tujuh puluh Tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok takar Shabu terbuat dari sedotan plastik;

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani;

Bahwa setelah selesai pengeledahan tersebut, Saksi Samsul Aripin Als Samsul Bin Sukarni beserta Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya mengamankan barang hasil pengeledahan tersebut dan membawa Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani ke Kantor Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 73 (tujuh puluh tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani yang ia peroleh dari seseorang laki-laki yang bernama USUP (daftar pencarian orang oleh Polres Barito Utara) dengan cara membelinya

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib. di pinggir jalan Dermaga Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dengan total harga sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dimana Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk *menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 10,31 (sepuluh koma tiga puluh satu) gram;*

Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yaitu 73 (tujuh puluh tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani, Penasihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,31 (sepuluh koma tiga puluh satu) gram.

Bahwa Terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,31 (sepuluh koma tiga puluh satu) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 002/0462.OG/08/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaian (Persero) Muara Teweh Aris Fitria Noor dan Petugas penimbang Aris Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik M Tommy Palayukan, SH, SIK, M.Si;

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor :026/LHP//PNBP/2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I DEWA HARI BUANA, S.Si., Apt Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2623 gram, dengan kesimpulan : *benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;*

Bahwa Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar,*

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Sekitar Jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, bertempat didalam Rumah/Bengkel Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani Jalan Negara No. 06 Komplek SDN 4 Jingah Rt. 10, Rw. 04 Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 10,31 (sepuluh koma tiga puluh satu) gram*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Sekitar Jam 16.00 WIB, Saksi Samsul Aripin Als Samsul Bin Sukarni adalah Anggota Polisi Polres Barito Utara bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya setelah mendapatkan informasi dari masyarakat tentang Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani yang sering melakukan transaksi penjualan Narkotika Jenis Shabu dan setelah mendapatkan petunjuk dari pimpinan, Saksi Samsul Aripin Als Samsul Bin Sukarni bersama anggota Polisi Polres Barito Utara lainnya yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba Polres Barut langsung berangkat menuju kerumah/Bengkel Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani tersebut yang sebelum sudah melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengintaian disekitaran rumah Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani yang beralamat Jalan Negara No. 06 Komplek SDN 4 Jingah Rt. 10, Rw. 04 Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, ketika sudah tiba dirumah Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani, Saksi Samsul Aripin Als Samsul Bin Sukarni dan Tim langsung bertemu dengan Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani kemudian Saksi Samsul Aripin Als Samsul Bin Sukarni bersama anggota Polisi Polres Barito Utara langsung mengamankan Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani selanjutnya menginterogasi serta melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh Saksi

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stepnis Rangga Projeksa Als Rangga Bin Bernadin dan Saksi Urianto Bin Darmawan yang merupakan warga setempat untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Barut terhadap badan dan rumah/Bengkel yang dihuni oleh Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani;

Bahwa dengan disaksikan oleh Saksi Stepnis Rangga Projeksa Als Rangga Bin Bernadin dan Saksi Urianto Bin Darmawan, kemudian Saksi Samsul Aripin Als Samsul Bin Sukarni berserta Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya melakukan penggeledahan Terhadap badan Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani dan ditemukan 1 (satu) buah Hp warna Hitam merk SAMSUNG J2 Prime dari tangan Terdakwa, Kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan terhadap seisi rumah/bengkel Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak kecil berwarna Hitam bertuliskan "VISITING CARD". yang ditemukan disela-sela peralatan kunci-kunci di dalam rumah/bengkel mobil terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani yang mana didalamnya berisikan 73 (Tujuh puluh Tiga) buah plastik klip kecil bening berisi serbuk kristal putih yang diduga Narkotika Jenis shabu dan 1 (satu) buah sendok takar Shabu terbuat dari sedotan plastik;

Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut semua diakui adalah milik Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani;

Bahwa setelah selesai penggeledahan tersebut, Saksi Samsul Aripin Als Samsul Bin Sukarni berserta Tim Satuan Reskrim Narkoba Polres Barito Utara lainnya mengamankan barang hasil penggeledahan tersebut dan membawa Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani ke Kantor Polres Barito Utara untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa 73 (tujuh puluh tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani yang ia peroleh dari seseorang laki-laki yang bernama Usup (daftar pencarian orang oleh Polres Barito Utara) dengan cara membelinya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 sekira jam 10.00 Wib di pinggir jalan Dermaga Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dengan total harga sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), dimana Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani dengan tanpa hak atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 10,31 (sepuluh koma tiga puluh satu) gram;*

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terhadap barang bukti berupa Narkotika Jenis Shabu yaitu 73 (tujuh puluh tiga) buah plastik klip berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis shabu yang disita dari Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan disaksikan oleh Terdakwa Benny Syahrani Als Beben Bin Syahrani, Penasihat Hukum serta Penyidik untuk kepentingan pengujian secara laboratoris, Penyidikan dan Penuntutan juga untuk pembuktian di Pengadilan yang dituang dalam Berita acara penghitungan/penimbangan, penyisihan barang bukti dengan berat bersih (netto) keseluruhan barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,31 (sepuluh koma tiga puluh satu) gram;

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,31 (sepuluh koma tiga puluh satu) gram yang telah dilakukan penghitungan/penimbangan, penyisihan dan dilakukan penimbangan kembali di Unit Pengadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituang dalam lampiran Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 002/0462.OG/08/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaian (Persero) Muara Teweh Aris Fitria Noor dan Petugas penimbang Aris Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik M Tommy Palayukan, SH, SIK, M.Si;

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor:026/LHP/II/PNBP/2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I Dewa Hari Buana, S.Si., Apt Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2623 gram, dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif) yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) No. Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Aripin Alias Samsul Bin Sukarni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya terjadi bahwa pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 pukul 16.00 WIB di Jalan Negara, Nomor 06 Komplek SDN 4 Jindah, RT 10 / RW 04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, yang mana pada saat itu saksi dan rekan – rekan dari Sat Resnarkoba dipimpin oleh Kasat Resnarkoba mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa ada menjual Narkoba, lalu Saksi dan tim Satresnarkoba berangkat menuju rumah Terdakwa, setibanya saksi dan tim Satresnarkoba di rumah Terdakwa, Saksi langsung mengamankan Terdakwa dengan menunjukkan surat perintah untuk menggeledah badan/rumah, akan tetapi di badan Terdakwa dan rumah Terdakwa tidak ditemukan barang bukti Narkotika, selanjutnya Saksi menggeledah sebuah rumah bengkel mobil Terdakwa yang diduga sebagai tempat menyimpan atau menyembunyikan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan tersebut dengan disaksikan Saksi Stepanis Rangga Projeksa Bin Bernadin dan Saksi Urianto Bin Darmawan;
- Bahwa di rumah bengkel mobil Terdakwa, Saksi melihat melihat 1 (satu) kotak kecil warna hitam yang terletak disela-sela peralatan spare part kunci mobil milik Terdakwa, lalu kotak kecil warna hitam dibuka dan disaksikan bersama-sama oleh Saksi Rangga dan saksi Urianto, yang mana kotak tersebut berisikan klip kecil serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) serta 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari sedotan plastik dan diamankan, sedangkan untuk 1 (satu) buah Hp berwarna hitam merk Samsung J1 Prime diamankan dari tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa dibawa untuk diamankan berserta barang bukti untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mendapat pengakuan dari Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan Narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekitar jam 10.00 WIB, dipinggir jalan Dermaga Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, yang mana Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak dikenal dan mengaku bernama Sdr. USUP (DPO) dengan menawarkan Narkotika jenis shabu, kemudian Terdakwa mau membeli Narkotika jenis shabu tersebut seharga Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dalam kotak kecil warna hitam tersebut dengan isi sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) paket shabu dan sudah ada harganya serta siap jual;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Narkotika jenis shabu tersebut hendak dijual, akan tetapi belum sempat terjual;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bengkel mekanik service mobil untuk perusahaan, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

2. Stepanis Rangga Projeksa Bin Bernadin dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait masalah Narkotika;
- Bahwa Adapun kronologis kejadiannya terjadi pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021, sekitar jam 16.00 WIB, di dalam rumah bengkel milik Terdakwa yang berada di Jalan Negara Nomor 06, Komplek SDN 4 Jingah, RT. 10 / RW. 04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, yang mana saat itu Saksi diminta untuk mendampingi petugas dalam melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa, ditemukan ada memiliki dan/atau menyimpan narkotika jenis shabu, serta ada juga orang lain yang menyaksikan, yaitu Sdr. Urianto sewaktu pengeledahan tersebut;
- Bahwa setelah melakukan interogasi kepada Terdakwa dan mendapat pengakuan dari Terdakwa bahwa shabu tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan pada saat itu, yaitu berupa 1 (satu) kotak kecil warna hitam yang diduga berisikan Narkotika Jenis shabu, sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) plastik klip dan didalamnya terdapat 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari sedotan plastik;
- Bahwa pada saat pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, terdapat 8 (delapan) anggota kepolisian yang masuk ke rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah tukang bengkel mekanik service mobil untuk perusahaan, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan serta tidak memiliki izin dari Pejabat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw



yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk Penuntut Umum juga mengajukan saksi atas nama Urianto Bin Darmawan yang telah di panggil secara sah dan patut namun tidak hadir dipersidangan, atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi Urianto Bin Darmawan yang telah diperiksa di hadapan Penyidik di bacakan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diajukan sebagai saksi, sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana tentang narkotika yang terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 pukul 16.00 Wib di Jalan Negara Nomor 06, Komplek SDN 4 Jingah, RT. 10 / RW. 04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Terdakwa;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya, bahwa waktu itu Saksi sedang duduk santai didepan rumah Saksi, kemudian datang 1 (satu) petugas kepolisian dari satresnarkoba Polres Barito Utara dan menjelaskan kepada Saksi untuk mendampingi dan menyaksikan sebagai Saksi dalam melakukan Penggeledahan badan dan rumah Terdakwa;
- Bahwa selain mendampingi dan menyaksikan sebagai Saksi dalam melakukan Penggeledahan badan dan rumah Terdakwa, Saksi juga ikut mendampingi pihak kepolisian menuju ke rumah bengkel mobil milik Terdakwa, yang mana saat itu Saksi melihat petugas kepolisian Satres Narkoba berjumlah 8 (Delapan) orang dengan menggunakan baju biasa dan juga Terdakwa dengan kedua tangan diborgol, lalu saat akan dilakukan penggeledahan tiba-tiba datang seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dan ditanya oleh petugas, dan laki-laki tersebut bernama Sdr. Rangga, kemudian Saksi bersama dengan Sdr. Rangga dan Terdakwa langsung dijelaskan kembali oleh Petugas kepolisian satresnarkoba dengan menunjukkan surat perintah dan Surat Penggeledahan, yang mana setelah itu di dalam rumah bengkel mobil milik Terdakwa dilakukan penggeledahan dan petugas kepolisian yang melakukan penggeledahan menunjuk ke arah 1 (Satu) kotak kecil berwarna hitam di sela-sela peralatan kunci mobil dan kotak tersebut diambil dan dengan disaksikan bersama-sama, yang mana 1 (Satu) kotak warna hitam tersebut diakui milik Terdakwa, kemudian 1 (satu) kotak warna

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw



hitam tersebut dibuka dan berisi plastik klip kecil paketan berisi shabu dan setelah dilakukan penghitungan oleh petugas kepolisian dan didapat hasil 73 (tujuh puluh tiga) buah plastik klip Paketan, yang mana didalamnya juga terdapat 1 (satu) buah sendok takar shabu dari sedotan plastik dan keseluruhan isi kotak warna hitam tersebut diakui milik Terdakwa, selanjutnya barang bukti diduga Shabu tersebut diamankan dan Terdakwa dibawa ke polres Barito Utara untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis Shabu didalam rumah bengkelnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa total jumlah berat Narkotika jenis shabu milik Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bekerja di bengkel, karena Terdakwa punya usaha bengkel mobil di rumahnya, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan;

Atas keterangan Saksi yang di bacakan tersebut, Terdakwa berpendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, sekitar jam 16.00 WIB, pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa , di Jalan Negara Nomor 06, Komplek SDN 4 Jingah, RT. 10 / RW. 04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk diteras depan bengkel mobil milik Terdakwa, kemudian salah satu dari pihak kepolisian mendatangi dan menunjukan surat perintah serta menerangkan dari satuan Resnarkoba polres Barito Utara, karena saya diduga ada mengedarkan dan menjual Narkotika jenis shabu, lalu tidak berselang lama, datang teman Terdakwa, yaitu Saksi Rangga dan seseorang bernama Saksi Urianto, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut dijadikan saksi oleh pihak kepolisian yang akan melakukan penggeledahan di badan dan rumah Terdakwa, setelah itu di dalam bengkel rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak kecil warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dan setelah dibuka dan disaksikan bersama-sama didalam kotak warna hitam ditemukan 73 (tujuh puluh tiga) plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw



yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sendok takar terbuat dari sedotan plastik dan juga turut diamankan 1 (satu) buah Hp.Merk Samsung J2 Prime milik Terdakwa, lalu Terdakwa diborgol oleh petugas, kemudian Terdakwa dibawa bersama barang bukti tersebut ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekitar jam 10.00 WIB, dipinggir jalan Dermaga, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, yang mana Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak dikenal dan mengaku bernama Sdr. Usup (DPO) dengan menawarkan Narkotika jenis shabu miliknya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Usup (DPO), "BAGAIMANA SAYA MEMBELINYA" dan Sdr. Usup menjawab, "KAMU MAU BELI HARGA BERAPA" dan Terdakwa jawab, "SAYA MAU MEMBELI TAPI SUDAH BISA DIBAGI PAKETAN" dan dijawab oleh Sdr. Usup, "Sangat Bisa" kemudian Terdakwa mengatakan "INI SAYA ADA UANG CASH RP.16.000.000,00 (ENAM BELAS JUTA RUPIAH) DAN KAMU BUAT PERPAKET", kemudian Sdr. Usup masuk ke dalam mobil Truk, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan Dermaga sekitar 30 menit, selanjutnya Sdr. Usup keluar dari Truknya dan langsung menyerahkan 1 (satu) kotak kecil warna hitam dan mengatakan, "INI ISINYA ADA 73 (TUJUH PULUH TIGA) PAKET SUDAH DENGAN HARGANYA", setelah itu Terdakwa terima dan mnyerahkan uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa taruh di bengkel mobil milik Terdakwa untuk Terdakwa simpan, namun belum sempat terjual sama sekali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis Shabu didalam rumah bengkelnya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bekerja di bengkel, karena Terdakwa punya usaha bengkel mobil di rumahnya, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam bertuliskan "VISITING CARD";
- 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari sedotan plastik;
- Sisa barang bukti serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,04 gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di



persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu;

- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG type J2 Prime warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah diperlihatkan di depan persidangan yang berkaitan dengan perkara ini dan telah disita menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa:

- Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 026/LHP//PNBP/2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, yaitu I Dewa Hari Buana, S.Si., Apt bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2623 gram, dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif), yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita acara penimbangan barang bukti dari Unit Pengadaian Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran dengan Nomor : 002/0462.OG/08/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaian (Persero) Muara Teweh Aris Fitria Noor dan Petugas penimbang Aris Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik M Tommy Palayukan, S.H, SIK, M.Si, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,31 (sepuluh koma tiga puluh satu) gram;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, yang mana hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga dapat memerangkan perihal adanya suatu kejadian atau suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat secara lengkap dalam berita acara sidang, untuk mempersingkat putusan ini maka semua yang termaktub dalam berita acara sidang dianggap

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, sekitar jam 16.00 WIB, pihak kepolisian mendatangi rumah Terdakwa, di Jalan Negara Nomor 06, Komplek SDN 4 Jingah, RT. 10 / RW. 04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, yang mana pada saat itu Terdakwa sedang duduk diteras depan bengkel mobil milik Terdakwa, kemudian salah satu dari pihak kepolisian mendatangi dan menunjukkan surat perintah serta menerangkan dari satuan Resnarkoba polres Barito Utara, karena saya diduga ada mengedarkan dan menjual Narkotika jenis shabu, lalu tidak berselang lama, datang teman Terdakwa, yaitu Saksi Rangga dan seseorang bernama Saksi Urianto, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut dijadikan saksi oleh pihak kepolisian yang akan melakukan penggeledahan di badan dan rumah Terdakwa, setelah itu di dalam bengkel rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak kecil warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dan setelah dibuka dan disaksikan bersama-sama didalam kotak warna hitam ditemukan 73 (tujuh puluh tiga) plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sendok takar terbuat dari sedotan plastik dan juga turut diamankan 1 (satu) buah Hp.Merk Samsung J2 Prime milik Terdakwa, lalu Terdakwa diborgol oleh petugas, kemudian Terdakwa dibawa bersama barang bukti tersebut ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa, terdapat 8 (delapan) anggota kepolisian yang masuk ke rumah Terdakwa tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut didapat Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekitar jam 10.00 WIB, dipinggir jalan Dermaga, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, yang mana Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak dikenal dan mengaku bernama Sdr. Usup (DPO) dengan menawarkan Narkotika jenis shabu miliknya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Usup (DPO), "BAGAIMANA SAYA MEMBELINYA" dan Sdr. Usup menjawab, "KAMU MAU BELI HARGA BERAPA" dan Terdakwa jawab, "SAYA MAU MEMBELI TAPI SUDAH BISA DIBAGI PAKETAN" dan dijawab oleh Sdr.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usup, "Sangat Bisa" kemudian Terdakwa mengatakan "INI SAYA ADA UANG CASH RP.16.000.000,00 (ENAM BELAS JUTA RUPIAH) DAN KAMU BUAT PERPAKET", kemudian Sdr. Usup masuk ke dalam mobil Truk, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan Dermaga sekitar 30 menit, selanjutnya Sdr. Usup keluar dari Truknya dan langsung menyerahkan 1 (satu) kotak kecil warna hitam dan mengatakan, "INI ISINYA ADA 73 (TUJUH PULUH TIGA) PAKET SUDAH DENGAN HARGANYA", setelah itu Terdakwa terima dan menyerahkan uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa taruh di bengkel mobil milik Terdakwa untuk Terdakwa simpan, namun belum sempat terjual sama sekali;

- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam bertuliskan "VISITING CARD", 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari sedotan plastik, Sisa barang bukti serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,04 gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu dan 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG type J2 Prime warna hitam adalah barang bukti yang disita dari terdakwa dan merupakan milik terdakwa;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor :026/LHP/I/PNBP/2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, yaitu I Dewa Hari Buana, S.Si., Apt Bahwa terhadap Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2623 gram, dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif), yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Unit Pengadaan Muara Teweh yang mana hasilnya dituangkan dalam lampiran dengan Nomor : 002/0462.OG/08/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh Aris Fitria Noor dan Petugas penimbang Aris

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fitria Noor serta diketahui oleh Penyidik M Tommy Palayukan, S.H, SIK, M.Si, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,31 (sepuluh koma tiga puluh satu) gram;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bekerja di bengkel, karena Terdakwa punya usaha bengkel mobil di rumahnya, yang mana pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak dan kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai serta menyediakan Narkotika jenis Shabu didalam rumah bengkelnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi begitu pula jika dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan primair dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsidair. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "*Setiap orang*".

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang mana subjek hukum tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan di dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan seorang bernama Benny Syahrani Alias Beben Bin Syahrani sebagai Terdakwa, yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut diakui sendiri oleh Terdakwa serta dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "*Barang siapa*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram*".

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah menyebutkan secara eksplisit perihal peredaran, penyaluran dan atau penggunaan narkotika haruslah mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari badan pengawas obat dan makanan (*Vide.* Pasal 8 ayat (1) dikaitkan dengan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), dan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan bahwa pada tanggal 14 Januari 2021, sekitar jam 16.00 WIB, pihak kepolisian yang berjumlah 8 (delapan) orang mendatangi rumah Terdakwa, di Jalan Negara Nomor 06, Komplek SDN 4 Jingah, RT. 10 / RW. 04, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, lalu mengamankan Terdakwa yang sedang duduk diteras depan bengkel mobil milik Terdakwa. Kemudian salah satu dari pihak kepolisian mendatangi dan menunjukkan surat perintah serta menerangkan dari satuan Resnarkoba polres Barito Utara, karena terdakwa diduga ada mengedarkan dan menjual Narkotika jenis shabu. Selanjutnya tidak berselang lama, datang teman Terdakwa, yaitu Saksi Rangga dan seseorang bernama Saksi Urianto, selanjutnya 2 (dua) orang tersebut dijadikan saksi oleh pihak kepolisian yang akan melakukan penggeledahan di badan dan rumah Terdakwa. Bahwa pada saat penggeledahan di dalam bengkel rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa ditemukan 1 (satu) kotak kecil warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dan setelah

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka dan disaksikan bersama-sama didalam kotak warna hitam ditemukan 73 (tujuh puluh tiga) plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sendok takar terbuat dari sedotan plastik dan juga turut diamankan 1 (satu) buah Hp.Merk Samsung J2 Prime milik Terdakwa. Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan saat oenggeledahan diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan mendapat narkotika diduga jenis shabu pada hari Selasa, tanggal 12 Januari 2021, sekitar jam 10.00 WIB, dipinggir jalan Dermaga, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, yang mana Terdakwa didatangi oleh orang yang tidak dikenal dan mengaku bernama Sdr. Usup (DPO) dengan menawarkan Narkotika jenis shabu miliknya, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Usup (DPO), "BAGAIMANA SAYA MEMBELINYA" dan Sdr. Usup menjawab, "KAMU MAU BELI HARGA BERAPA" dan Terdakwa jawab, "SAYA MAU MEMBELI TAPI SUDAH BISA DIBAGI PAKETAN" dan dijawab oleh Sdr. Usup, "Sangat Bisa" kemudian Terdakwa mengatakan "INI SAYA ADA UANG CASH RP.16.000.000,00 (ENAM BELAS JUTA RUPIAH) DAN KAMU BUAT PERPAKET", kemudian Sdr. Usup masuk ke dalam mobil Truk, sedangkan Terdakwa menunggu di pinggir jalan Dermaga sekitar 30 menit, selanjutnya Sdr. Usup keluar dari Truknya dan langsung menyerahkan 1 (satu) kotak kecil warna hitam dan mengatakan, "INI ISINYA ADA 73 (TUJUH PULUH TIGA) PAKET SUDAH DENGAN HARGANYA", setelah itu Terdakwa terima dan menyerahkan uang sebesar Rp. 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), lalu Terdakwa pulang ke rumah dan Terdakwa taruh di bengkel mobil milik Terdakwa untuk Terdakwa simpan, namun belum sempat terjual sama sekali;

Menimbang, bahwa terhap barang bukti berupa 73 (tujuh puluh tiga) plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu berdasarkan Berita acara penimbangan barang bukti dari Unit Pengadaan Muara Teweh dalam lampiran dengan Nomor : 002/0462.OG/08/2021 tanggal 15 Januari 2021 yang ditanda tangani oleh Pemimpin Unit PT Pengadaan (Persero) Muara Teweh Aris Fitria Noor dan Petugas penimbang Aris Fitria Noor dengan berat barang bukti Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,31 (sepuluh koma tiga puluh satu) gram. Selanjutnya sesuai berdasarkan Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor :026/LHP//PNBP/2021 Tanggal 20 Januari 2021 yang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, yaitu I Dewa Hari Buana, S.Si., Apt yang menerangkan Barang Bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening dengan berat kotor 0,2623 gram, dengan kesimpulan : benar kristal Metamfetamin (positif), yaitu Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan bekerja di bengkel mobil di usaha bengkel mobil di rumah terdakwa sendiri. Kemudian terdakwa mengakui jika pekerjaan Terdakwa tersebut tidak berhubungan dengan lembaga ilmu pengetahuan atau lembaga pendidikan atau pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut sehingga terdakwa menerangkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa juga mengetahui jika menguasai narkotika jenis shabu tersebut dilarang oleh hukum jika tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang mengingat terdakwa juga tidak dalam kondisi sedang menjalani rehabilitasi ketergantungan obat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas maka menjadi jelas jika terdakwa yang menguasai 73 (tujuh puluh tiga) plastik klip kecil bening berisikan serbuk kristal putih yaitu Narkotika jenis shabu dengan berat netto 10,31 (sepuluh koma tiga puluh satu) gram dan positif Metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) yang diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. Usup (DPO) dengan harga RP.16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) yang disadari oleh terdakwa jika terdakwa tidak mempunyai ijin dalam menguasai narkotika jenis shabu tersebut, oleh karena itu unsur "*Yang tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain mengatur penjatuan sanksi pidana penjara juga membebaskan pembayaran denda terhadap diri

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berupa pembayaran sejumlah uang yang besarnya telah ditetapkan oleh Undang-undang yang bersangkutan dan jika tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana penjara, sehingga sudah sepatutnya kepada Terdakwa untuk dijatuhi pula hukuman berupa pembayaran denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam bertuliskan "VISITING CARD";
- 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari sedotan plastik;
- Sisa barang bukti serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,04 gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu;

Bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti selanjutnya berupa:

- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG type J2 Prime warna hitam;

Bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa merupakan alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan kejahatan namun masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan selama di persidangan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara dan berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benny Syahrani Alias Beben Bin Syahrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam bertuliskan "VISITING CARD";
 - 1 (satu) buah sendok takar shabu terbuat dari sedotan plastic;
 - Sisa barang bukti serbuk kristal putih Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,04 gram (disisihkan untuk kepentingan pembuktian

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan) dari hasil penyisihan barang bukti sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) buah plastik klip kecil bening serbuk kristal putih narkotika jenis shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk SAMSUNG type J2 Prime warna hitam;

Dirampas untuk negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, oleh Leo Sukarno, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Iskandar Muda, S.H. dan Edi Rahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 10 Maret 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muryani, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, serta dihadiri oleh Tarung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Utara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Iskandar Muda, S.H.

Leo Sukarno, S.H.

Edi Rahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

Muryani, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 31Pid.Sus/2021/PN Mtw